

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Pernikahan juga termasuk suatu perkara yang di sunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, yaitu sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Pernikahan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu asas pokok hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³

Pernikahan dibangun berdasarkan keinginan dan kejujuran yang dibina melalui berbagai tahapan yaitu lamaran, akad dan pesta pernikahan. Menjaga kehormatan diri dan keturunan merupakan puncak dari pemikiran manusia dalam mengikuti tuntunan ilahi terkait hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.⁴

Perkawinan merupakan hal yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

³ Ali kuhaili, Majdi Fathi, Fatwa-Fatwa Pernikahan Dan Hubungan Suami Istri (Jakarta: Kalam Pustaka, 2006)

⁴ Ali Yusuf As Subki, Fiqh Keluarga (Pedoman berkeluarga Dalam Islam), hal. 37

tentang perkawinan bahwa pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam 1 Pasal yaitu Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat yang mana sertifikat tersebut harus ditunjukkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum akad nikah berlangsung. Hal ini sesuai dengan Peraturan No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran.⁵

Kursus calon pengantin merupakan kegiatan yang diikuti oleh pasangan calon pengantin, dimana dalam pekasanaannya dimaksudkan untuk memberikan wawasan sebagai bekal calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan mengenai pembentukan keluarga sakinah dan kesiapan lain baik psikologis dan fisiologis agar bisa diterapkan dalam kehidupan pernikahan sehingga dapat membantu mewujudkan cita-cita pernikahan dan mengurangi resiko dari perceraian.

Tujuan dibuatnya peraturan terkait kursus pra nikah antara lain mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram sehingga maksud dari bunyi

⁵ Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta)

Pasal diatas tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Sehingga pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan yang banyak untuk kebaikan bersama atau menghilangkan keberatan bagi mereka.⁶ Kekuatan masalah ditinjau dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum secara langsung atau tidak langsung melalui lima prinsip pokok kehidupan manusia, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷

Maslahah mursalah menurut pendapat Jumhur Ulama Islam merupakan hujjah syar'iyah yang menjadi dasar pembentukan hukum yang belum dijelaskan hukumnya didalam nas, ijma' dan qiyas. Dengan syarat merupakan kemaslahatan umum yang dapat menolak bahaya bagi mereka dan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ada di dalam hukum syara.⁸

Menurut para ulama usul Maslahah Mursalah adalah ketetapan yang tidak ada di dalam nash yang membenarkannya atau membatalkannya, atau kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk membenarkannya atau membatalkannya.⁹ Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah ditunjuk untuk

⁶ Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj.* Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), II: 348.

⁸ Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 141.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih, terj.* Halimuddin (Jakarta : Melton Offiset, 1993), hlm 98.

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mencegah kemudlaratan (kerusakan). Tujuan utama dari masalah mursalah ialah menciptakan kemaslahatan yang mendatangkan manfaat dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat.

Kursus pra nikah bagi calon pengantin ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁰ Untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan maka sebab kursus pra nikah merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat. Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan kursus pra nikah ini dijelaskan pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

¹¹ Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah kabupaten yang berada di sebelah barat daya ibukota provinsi Jawa Timur, Kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 264 desa ini berpenduduk sebanyak 1.017.030 dengan kurang lebih 36% penduduk tinggal di perkotaan dan sisanya 64% tinggal di pedesaan. Diwilayah ini angka kasus perceraian masih tinggi, pada tahun 2021 angka perceraian lebih dari 2000 pasangan berpisah, mayoritas pasangan bercerai dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya keharmonisan keluarga.¹²

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan bimbingan pra nikah ini dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Walaupun begitu di Kecamatan Wilangan ini diakui memang keluarga yang sakinah masih lebih banyak dibandingkan dengan yang prasakinah atau yang berpisah. Tetapi tidak bisa dipungkiri perkembangan sosial media saat ini semakin berkembang banyak dari suami maupun istri menggunakan sosial media maka hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya permasalahan di dalam rumah tangga dan membuat adanya perselingkuhan, selalu berprasangka buruk terhadap suami maupun istri hal ini juga sangat berpengaruh.

Melihat kondisi seperti ini, pihak KUA Kecamatan Wilangan tidak serta merta menerima calon pengantin yang akan menikah begitu saja, namun menyarankan untuk mengikuti bimbingan Pra nikah ini terlebih dahulu. Maka

¹² <https://www.jawapos.com/jpg-today/ribuan-orang-di-nganjuk-bercerai//> diakses 28 mei 2022

bimbingan Pra nikah ini dapat membantu para pasangan suami istri yang akan menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahma walaupun tidak dapat dipungkiri saat ini masih marak terjadi perceraian di kalangan masyarakat dari berbagai alasan bahkan pasangan suami dan istri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga masih ingin bercerai.

Metode yang digunakan saat bimbingan yaitu ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus dengan materi-materi yang terdapat buku pedoman. Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti bimbingan, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mencoba menganalisa pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam perspektif masalah mursalah, maka penulis ingin menuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Wilangan).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wilangan ?
2. Bagaimana program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wilangan ditinjau dalam perspektif masalah mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA kecamatan wilangan.
2. Untuk menjelaskan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wilangan dalam perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat, serta dapat menambah

pemahaman pengetahuan yang digunakan oleh peneliti berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program pra nikah.

2. Secara praktis

Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pihak terkait khususnya bagi calon pengantin dan pelaksana bimbingan pra nikah kementerian agama terkait pra nikah.

E. Penegasan Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan menurut (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹³

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

2. Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. Guidance berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya

¹³ <https://kbbi.web.id/tradisi.html> diakses pada hari rabu tanggal 6 januari 2022 pukul. 09.08

¹⁴ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 9.

menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.¹⁵

3. Pra nikah

Pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.¹⁶

4. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan metode yang bertujuan mencari status hukum dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang belum ada ketetapannya di dalam nash. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

Tujuan utama dari masalah mursalah ialah menciptakan kemaslahatan yang mendatangkan manfaat dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998). h. 1.

¹⁶ *Ibid* h.3

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm.84.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat di bawah ini merupakan runtutan pembahasan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Wilangan Nganjuk)
2. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat kajian teori tentang pernikahan, bimbingan, pra nikah dan masalah mursalah
3. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian
4. BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini paparan hasil penelitian dan temuan penelitian
5. BAB V Pembahasan, pada bab ini berisikan deskripsi hasil penelitian dan telaah yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Program

Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif
Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Wilangan Nganjuk)

6. BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.